



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT** , bertempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : HENOK LAFU, SH., Advokad/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Henok Lafu, SH dan rekan", beralamat di Jl. Raya Serimbu Ngabang Gang Sini Suka nomor 6 Ngabang, Kabupaten Landak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Oktober 2019;

Lawan :

**TERGUGAT** , bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 14 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam register nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Desember tahun 2011, di yayasan Klenteng Hati Murni Ngabang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6108CPK0812201103627, tertanggal 09 Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  1. KIMBERLY VIORENZA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 07 Agustus 2012, dengan akta kelahiran nomor : 6171-LU-23082012-0020, tanggal 24 Agustus 2012;
  2. SILVIO FRANKLIN HIU, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Desember tahun 2013 dengan akta kelahiran nomor : 6171-LU-31122013-0093, tanggal 02 Januari 2014;
- Bahwa selama perjalanan perkawinan antara penggugat dan tergugat sering timbul perselisihan yang di akibatkan ketidakcocokan diantara penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang kurang menghargai penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan penggugat;
- Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran antara tergugat dan penggugat, maka sekitar bulan Oktober tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak dari rumah;
- Bahwa sejak kepergiannya pada bulan Oktober tahun 2015 sampai saat ini tergugat tidak pernah pulang untuk melihat penggugat dan anak-anak;
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat namun sampai saat ini tidak pernah ketemu, sehingga tergugat harus membesarkan anak-anak seorang diri tanpa kepastian;
- Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diam atatkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai,

Hal. 2 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan Negri Ngabang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karna perceraian dengan segala akibat hukum nya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada panitra pengadilan Negri Ngabang untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kabupaten Landak untuk dicatat dalam buku register yan disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka penggugat mohon kiranya Ketua pengadilan Negri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 Desember tahun 2011 di yayasan Klenteng Hati Murni Ngabang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 6108CPK0812201103627, tertanggal 09 Desember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat;
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negri Ngabang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2019, tanggal 24 Oktober 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan atau menyuruh kuasanya untuk menghadap di depan persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dimana atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 6108015303930005, atas nama Feronika, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), nomor : 6108011010110011, atas nama kepala keluarga Bendri Rukam, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, nomor : 6108CPK812201103627, antara Bendri Rukam dengan Feronika, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6171-1 U230870120028, atas nama Kimberly Vioenza, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6171-1 U311220130093, atas nama Silvio Franklin Hiu, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## I. Saksi **ERDANUS**;

- Bahwa saksi kenal dengan Bendri Rukam (Tergugat) dan Feronika (Penggugat), Karena saksi adalah pegawai di bengkel milik Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Bendri Rukam dan Feronika adalah suami isteri;
- Bahwa keduanya menikah pada tahun 2011, dan acara pernikahan di rumah orang tua Bendri Rukam;
- Bahwa antara Bendri Rukam dan Feronika melangsungkan perkawinan secara agama Budha;
- Bahwa dalam perkawinan Bendri Rukam dan Feronika dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Kimberly, yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan Silvio, yang berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga keduanya biasa saja, namun tidak begitu lama, keduanya sering bertengkar, dan sekitar tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat cek cok diantara keduanya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, anak-anak pernikahan Bendri Rukam dan Feronika, tinggal dan diasuh serta dididik oleh Feronika (penggugat);

## II. Saksi **MAPILUS**;

Hal. 5 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bendri Rukam (Tergugat) dan Feronika (Penggugat);
- Bahwa hubungan antara Bendri Rukam dan Feronika adalah suami isteri, dimana keduanya menikah pada tahun 2011, dan acara pernikahan di rumah orang tua Bendri Rukam;
- Bahwa antara Bendri Rukam dan Feronika melangsungkan perkawinan secara agama Budha;
- Bahwa dalam perkawinan Bendri Rukam dan Feronika dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Kimberly, yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan Silvio, yang berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga keduanya biasa saja, namun tidak begitu lama, keduanya sering bertengkar, dan sekitar tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi beberapa kali melihat cek cok diantara keduanya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, anak-anak pernikahan Bendri Rukam dan Feronika, tinggal dan diasuh serta dididik oleh Feronika (penggugat);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala fakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2019, tanggal 24 Oktober 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019, namun Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh Kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati relas-relas panggilan di atas, panggilan kepada Tergugat dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ngabang, dan telah pula dibuat dalam bentuk tertulis, dan memenuhi jangka waktu panggilan yang sah menurut ketentuan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat sudah dipanggil melalui prosedur pemanggilan yang sah dan patut serta dapat dipertanggungjawabkan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat, adalah : memohon agar, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 Desember tahun 2011, di Yayasan Klenteng Hati Murni Ngabang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6108CPK0812201103627, tertanggal 09 Desember 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat memang merupakan pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan suatu perkawinan;

Hal. 7 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6108CPK812201103627, pada tanggal 23 September 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama : Chang Kui Chin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan hal yang bersesuaian, dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan menurut agama Budha pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama : Chang Kui Chin, pada tanggal 23 September 2011;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat, karena terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan sejak bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, menyatakan jika perceraian dapat terjadi dengan alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup lagi di dalam ilmu hukum lazim disebut *onheelpare tweespalt*. Yang secara harfiah, *tweespalt* berarti perselisihan, sedangkan *heel* bisa berarti rukun atau damai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang mendasarkan *onheelpare tweespalt* tetap diterima sebagai salah satu alasan adanya suatu perceraian, hal mana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi pada 12 Maret 2012, yang menyatakan menyatakan frasa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan, sudah

Hal. 8 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor : 1 Tahun 1974, dan tidak lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan memberikan keterangan, jika antara Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, sehingga tahun 2015, Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan seperti dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat, sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dengan tidak bertempat tinggal bersama, tanpa ijin dari salah satu pihak, maka Majelis Hakim berpendapat, jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan ketidakcocokan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung nomor : 238 PK/Pdt/2004, menegaskan alasan perceraian dikarenakan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheelebare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai. Dimana fakta pasangan suami isteri yang sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan suami dan isteri sudah tidak mungkin disatukan kembali;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, pada hakekatnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sangat sulit diharapkan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dan untuk dapat mencapai

Hal. 9 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perceraian yang diajukan Penggugat adalah suatu hal yang layak dan patut serta berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat, telah dapat membuktikan pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selebihnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 Desember tahun 2011 di yayasan Klenteng Hati Murni Ngabang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 6108CPK0812201103627, tertanggal 09 Desember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat adalah sama dengan pokok gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok gugatan Penggugat, dimana telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada pokok gugatan Penggugat, petitum ke-2 ini harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 dari gugatan Penggugat adalah menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat;

Hal. 10 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, memegang prinsip perlindungan anak adalah “the best interest of the child” dengan kata lain mengutamakan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, diperoleh fakta jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. KIMBERLY VIORENZA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 07 Agustus 2012, dengan akta kelahiran nomor : 6171-LU-23082012-0020, tanggal 24 Agustus 2012;
2. SILVIO FRANKLIN HIU, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Desember tahun 2013 dengan akta kelahiran nomor : 6171-LU-31122013-0093, tanggal 02 Januari 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, jika Tergugat meninggalkan rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat, diasuh dan dididik oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, jika demi tumbuh dan kembang anak secara optimal, baik secara fisik maupun psikis, dengan mengutamakan kepentingan anak, patut apabila hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat, dengan tanpa memutus hubungan antara si anak dan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 dari gugatan Penggugat adalah memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Ngabang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun

Hal. 11 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, sehingga konsekwensi yuridis, perceraian tersebut harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor : 23 tahun 2006, menyatakan : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan di atas, maka petitum ke-4, patut dikabulkan dengan memperbaiki redaksi petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, Undang-Undang nomor : 23 tahun 2006, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 Desember tahun 2011 di yayasan Klenteng Hati Murni Ngabang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor :

Hal. 12 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6108CPK0812201103627, tertanggal 09 Desember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat, untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh kami, Estafana Purwanto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, SH, dan Firdaus Sodikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, nomor 14/Pdt.G/2019/PN Nba tanggal 14 Oktober 2019, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ruswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Estafana Purwanto, S.H, M.H.

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti,

Ruswanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp375.000,00;
4. Exploit	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.521.000,00;

( Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah )

Hal. 14 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 (putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Nba)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)